



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian hukum;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, koordinasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara dilingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Tim Inventarisasi Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6532);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 152/RT.01.2-SD/15/2025 tanggal 22 Mei 2025 perihal Opname Fisik Barang Milik Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Muaro Bungo
pada tanggal 22 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO,

ttd,

MUHAMMAD PANCA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan & Hukum,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK
NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUNGO TAHUN 2026

TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA


No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Muhammad Panca Putra, SP	Sekretaris	Ketua
2	Dian Octapulia Sari, SE,.M.Si	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris
3	Octandra Basri, M.IP	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
4	Nofriyansyah, SH	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
5	Rusdan Affandy, S.Sos	Staf Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
6	Fitriyani, S.Sos	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
7	Amirullah	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
8	Afrizal	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
9	Robi Firly	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
10	Aliph Suhada	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO,

ttd,

MUHAMMAD PANCA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan & Hukum,



Syamsiah